



PUTUSAN
Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIZAR BIN ZAIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Erat Tan II No. 38 RT 002 RW 001 Kelurahan Balekembang Kecamatan Keramatjati Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Reka Wahaya

Terdakwa Nizar Bin Zain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 11 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-343/Euh.2/Batam/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR Bin ZAIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan secara orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 102 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR Bin ZAINSUPARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor an. KOKOM KOMARIAH Binti WASSIR AJAN. Dikembalikan kepada Saksi KOKOM KOMARIAH Binti WASSIR AJAN
 - 1 (satu) buah buku paspor an. TINI SUHARTINI Binti SUPARNA IDIN. Dikembalikan kepada Saksi TINI SUHARTINI Binti SUPARNA IDIN
 - 1 (satu) buah buku Paspor an. DIAN WIDAYANI Binti JAMIR AIRIN . Dikembalikan kepada Saksi DIAN WIDAYANI Binti JAMIR AIRIN
 - 1 (satu) lembar Boarding Passs Pesawat Citilink an. NIZAR Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 15 Agustus 2017, No.Reg. Perk. PDM- 343/Euh.2/Batam/07/2017 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NIZAR Bin ZAIN pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan perbuatan secara orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ibrahim (DPO) untuk datang ke Kantor PT. Reka Wahana yang terletak di Gg. Mesjid Kelurahan Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur dan sesampainya di kantor tersebut bertemu dengan Muhammad Ibrahim dan langsung mengatakan KAMU BERANGKAT KE BATAM, BAWA 3 (TIGA) ORANG TKI , NANTI DI BATAM BERTEMU DENGAN IBU EKA DAN SERAHKAN INI ANAK KE IBU EKA, NANTI SAYA SMS KAMU ALAMATNYA, INI DUIT RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) DAN TIKET PULANG PERGI, sambil menunjukkan 3(tiga) orang yang akan diberangkatkan kerja keluar negeri yang bernama TINI SUHARTINI, DIAN WIDAYANI dan KOKOM KOMARIAH yang pada saat itu duduk di ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB oleh Muhammad Ibrahim memberikan 3(tiga) tiket untuk Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH yang akan diberangkatkan tersebut dan 2(dua) tiket untuk Terdakwa PP Jakarta – Batam dan uang saku sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat City Link menuju Batam dan sekira pukul 13.45 WIB pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH keluar dari pesawat dan pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim sewaktu hendak menunggu Taxi yang hendak menemui yang bernama EKA, Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polresta Barelang dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH adalah merupakan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi , atau mengangkut atau menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah selaku orang perseorangan dan bukan merupakan perusahaan yang memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas yang memiliki Surat lin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga tidak berhak untuk menempatkan seorang warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Siyam Als Sam Als Bacem Bin Supari sejak hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Perumahan Legenda Malaka Blok D A1 No.07 Kecamatan Batam Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , “telah melakukan perbuatan menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Indoensia yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri, perbuatan Terdakwa dilakuan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ibrahim (DPO) untuk datang ke Kantor PT. Reka Wahana yang terletak di Gg. Mesjid Kelurahan Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur dan sesampainya dikantor tersebut bertemu dengan Muhammad Ibrahim dan langsung mengatakan KAMU BERANGKAT KE BATAM, BAWA 3 (TIGA) ORANG TKI , NANTI DI BATAM BERTEMU DENGAN IBU EKA DAN SERAHKAN INI ANAK KE IBU EKA, NANTI SAYA SMS KAMU ALAMATNYA, INI DUIT RP.400.000,-(empat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) DAN TIKET PULANG PERGI, sambil menunjukkan 3(tiga) orang yang akan diberangkatkan kerja keluar negeri yang bernama TINI SUHARTINI, DIAN WIDAYANI dan KOKOM KOMARIAH yang pada saat itu duduk di ruang tamu ;

- Bahwa selanjutnya sekir pukul 10.00 WIB oleh Muhammad Ibrahim memberikan 3 (tiga) tiket untuk Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH yang akan diberangkatkan tersebut dan 2(dua) tiket untuk Terdakwa PP Jakarta – Batam dan uang saku sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat Citty Link menuju Batam dan sekira pukul 13.45 WIB pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH keluar dari pesawat dan pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim sewaktu hendak menunggu Taxi yang hendak menemui yang bernama EKA , Terdakwa bersama dengan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polresta Bareleng dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH adalah merupakan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan Terdakwa keluar luar negeri tidak dapat memperlihatkan dokumen –dokumen yang harus dimiliki oleh calon TKI untuk ditempatkan ke luar negeri antara lain sertifikat kompetensi kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian Kerja (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan dokumen lainnya yang disyaratkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor :39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DODY RIZONA SIREGAR :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB di kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam ;
- Bahwa, Saksi adalah anggota polri yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang Perempuan yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri akan berangkat dari Jakarta Menuju ke Batam dan selanjutnya akan menuju Malaysia kemudian Saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang menuju ke Bandara Hang nadim Batam untuk menjemput korban di Kedatangan Bandara dan di temukan 3 (tiga) orang korban yang diketahui bernama : Sdri TINI SUHARTINI Binti SUPARNA, Sdri KOKOM KOMARIAH Binti WASIR, Sdri DIAN WIDAYANI Binti DAMIR (alm) serta Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH adalah merupakan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengaku Terdakwalah yang mengantar korban atas perintah MUHAMMAD IBRAHIM dari Jakarta menuju Ke Batam, dan sesampainya di Batam ke tiga orang TKW tersebut akan di jemput oleh seorang perempuan yang bernama EKA (DPO) dan selanjutnya ke tiga orang korban akan di berangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi , atau mengangkut atau menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah selaku orang perseorangan dan bukan merupakan perusahaan yang memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatan yang memiliki Surat lin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga tidak berhak untuk menempatkan seorang warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri ;

2. DIAN WIDAYANI BINTI JAMIR AIRIN :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB di kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke Batam pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Bandara Hang Nadim Kota Batam dibawa oleh Terdakwa NIZAR dan Saksi datang ke Batam bersama dengan teman – teman sebanyak 2 (dua) Orang yaitu sdri TINI SUHARTINI dan Sdri.KOKOM sedangkan yang membawa Saksi dari Jakarta ke Batam adalah Terdakwa NIZAR dengan menggunakan alat transportasi pesawat udara Citilink dan datang ke Batam dengan tujuan hanya tempat singgah saja dan setelah itu akan segera berangkat untuk bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Kota Batam, ada seorang laki-laki teman suami Saksi bernama FADLI menawarkan kepada Saksi untuk bekerja ke Luar Negeri, kemudian Sdri. FATMA mengaku sebagai Sponsor Kampung datang kerumah Saksi menawarkan lagi kepada Saksi untuk bekerja di Luar Negeri, dan Sdri. FATMA tidak pernah menawarkan berapa besar gaji untuk bekerja di Luar Negeri, kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi mau kerja di Luar Negeri asalkan bekerja di Qatar, selanjutnya setelah di proses oleh Sdri. FATMA dan mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan Saksi akan ditempatkan di Malaysia, dan Saksi sempat menolak karena suami Saksi tidak setuju, kemudian setelah Saksi diproses dan apabila Saksi tidak mau berangkat ke Malaysia Saksi dianjurkan agar membayar seluruh administrasi sebesar 18.000 Dollar, karena sebelumnya Saksi sudah di cek medical, karena Saksi tidak sanggup untuk membayar biaya Administrasi Saksi kemudian mengiyakan untuk berangkat ke Malaysia, selanjutnya lima hari sebelum Saksi datang ke Batam Saksi tinggal di rumah Sdr. MUHAMMAD yang mengaku sebagai direktur PT. ARSAVAL bersama dengan Sdri. TINI SUHARTINI menunggu agar diberangkatkan ke Kota Batam, dan ternyata saat itu Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (DPO) memberitahu Saksi bahwa akan diberangkatkan ke Suriah tepatnya di Kota Damaskus sehingga Saksi sempat menolak karena setahu Saksi bahwa Negara Suriah Sedang terjadi peperangan namun saat itu Saksi terus didesak untuk berangkat sehingga Saksi tidak bisa menolak lagi dan di bohongi akan di pekerjakan ke Malaysia saja sehingga sayapun nurut saja selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Sdri. TINI SUHARTINI berangkat ke Kota Batam dengan menggunakan alat transportasi pesawat Citilink ;
- Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman – teman dan Sdr.NIZAR akan dijemput oleh Sdri. EKA di Bandara dan akan ditempatkan di rumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. EKA, dan Saksi tidak tahu dimana pastinya alamat Sdri. EKA karena belum pernah ketemu sebelumnya ;

- Bahwa untuk bekerja keluar negeri Saksi telah memiliki Buku Pasport Untuk pelancong yaitu Pasport 48 (empat puluh delapan halaman) dengan Nomor X306366 ;
- Bahwa yang membuat buku paspor Saksi adalah Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (DPO) yang merupakan Orang Timur Tengah dan biaya pembuatan Pasport yang menanggung adalah Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM ;
- Bahwa Yang menanggung seluruh biaya untuk berangkat ke Luar Negeri baik untuk pembuatan Pasport ,Tiket Peswat untuk medical kesehatan,dan uang Transport namun Saksi tidak tahu berapa total biaya yang telah dikeluarkan oleh Sdr.MUHAHHAD IBRAHIM (DPO) tersebut ;
- Bahwa Saksi di Malaysia akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga namun Saksi tidak tahu berapa gaji yang akan Saksi terima karena tidak ada diberi tahu oleh Sdr.MUHAHHAD IBRAHIM maupun oleh Terdakwa NIZAR sehingga sayapun sempat bingung namun Saksi takut untuk menentangnya sehingga Saksi juga tidak tahu bagaimana cara Saksi untuk melunasi hutang Saksi yang telah di pergunakan untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh Sdr.MUHAHHAD IBRAHIM tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah selaku orang perseorangan dan bukan merupakan perusahaan yang memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatan yang memiliki Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga tidak berhak untuk menempatkan seorang warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri;

3. YOHANIS ANDERIAS SELAS, S. SOS :

- Bahwa persyaratan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang antara lain :
 - a. Kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir dan akte lahir ;
 - b. Surat keterangan status perkawinan ;
 - c. Surat keterangan izin suami ;
 - d. Sertifikasi kompetensi kerja ;
 - e. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
 - f. Passport yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat ;
 - g. Visa kerja ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Perjanjian penempatan kerja ;
- i. Perjanjian Kerja ;
- j. KTKNL

Bahwa kegiatan Pre Penempatan TKI di luar negeri meliputi:

- a. Pengurusan SIP.
 - b. Perekrutan dan seleksi.
 - c. Pendidikan dan pelatihan kerja.
 - d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e. Pengurusan dokumen.
 - f. Uji kompetensi.
 - g. Pembekalan akhir.
 - h. Pemberangkatan
- Bahwa yang dimaksud dengan Rekrutmen adalah melakukan pengumuman atau Informasi kepada Masyarakat , dilakukan Pendaftaran , melakukan Seleksi, dan dinyatakan Lulus. Sedangkan yang di Maksud dengan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai Bakat, Minat, dan Kemampuannya dengan pemberi kerja diluar Negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, Pengurusan Dokumen, pendidikan dan Pelatihan , Penampungan, Persiapan Pemberangkatan, Pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan Pemulangan dari Negara tujuan ;
 - Bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan keluar Negeri yang tidak Memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Tidak Bisa diberangkatkan ;
 - Bahwa adapun yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perekrutan didaerah dari Perusahaan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah Surat Izin Rekrut yang dikeluarkan oleh Disnaker setempat. Adapun untuk mendapatkan Surat Izin Rekrut dari Disnaker setempat yaitu harus memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) dari Menteri Tenaga Kerja ;
 - Bahwa yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perekrutan didaerah dari perusahaan atau pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) adalah surat izin rekrut yang dikeluarkan oleh Dinaker setempat. Adapun untuk mendapatkan surat izin rekrut tersebut , harus memiliki surat izin pengerahan (SIP) dari menteri tenaga kerja ;
 - Bahwa seseorang atau orang perseorangan dilarang melakukan perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan WNI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerja kepada pengguna diluar negeri baik dengan memungut biaya atau tidak dan juga setiap orang dilarang menempatkan calon TKI atau TKI yang tidak memiliki Dokumen untuk pekerjaan Di luar Negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB di kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ibrahim (DPO) untuk datang ke Kantor PT. Reka Wahana yang terletak di Gg. Mesjid Kelurahan Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur dan sesampainya di kantor tersebut bertemu dengan Muhammad Ibrahim dan langsung mengatakan KAMU BERANGKAT KE BATAM, BAWA 3 (TIGA) ORANG TKI , NANTI DI BATAM BERTEMU DENGAN IBU EKA DAN SERAHKAN INI ANAK KE IBU EKA, NANTI SAYA SMS KAMU ALAMATNYA, INI DUIT RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) DAN TIKET PULANG PERGI, sambil menunjukkan 3(tiga) orang yang akan diberangkatkan kerja keluar negeri yang bernama TINI SUHARTINI, DIAN WIDAYANI dan KOKOM KOMARIAH yang pada saat itu duduk di ruang tamu selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB oleh Muhammad Ibrahim memberikan 3(tiga) tiket untuk Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH yang akan diberangkatkan tersebut dan 2(dua) tiket untuk Terdakwa PP Jakarta – Batam dan uang saku sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat City Link menuju Batam dan sekira pukul 13.45 WIB pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH keluar dari pesawat dan pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim sewaktu hendak menunggu Taxi yang hendak menemui yang bernama EKA , Terdakwa bersama dengan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polresta Barelang dan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

- Bahwa Terdakwa memfasilitasi , atau mengangkut atau menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah selaku orang perseorangan dan bukan merupakan perusahaan yang memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatan yang memiliki Surat lin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga tidak berhak untuk menempatkan seorang warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku paspor an. KOKOM KOMARIAH Binti WASSIR AJAN ;
- 1 (satu) buah buku paspor an. TINI SUHARTINI Binti SUPARNA IDIN ;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. DIAN WIDAYANI Binti JAMIR AIRIN ; dan
- 1 (satu) lembar Boarding Passs Pesawat Citilink an. NIZAR ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ibrahim (DPO) untuk datang ke Kantor PT. Reka Wahana yang terletak di Gg. Mesjid Kelurahan Balai Kambang Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur ;
- Bahwa sesampainya dikantor tersebut Terdakwa bertemu dengan Muhammad Ibrahim dan langsung mengatakan KAMU BERANGKAT KE BATAM, BAWA 3 (TIGA) ORANG TKI, NANTI DI BATAM BERTEMU DENGAN IBU EKA DAN SERAHKAN INI ANAK KE IBU EKA, NANTI SAYA SMS KAMU ALAMATNYA, INI DUIT RP.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) DAN TIKET PULANG PERGI, sambil menunjukkan 3(tiga) orang yang akan diberangkatkan kerja keluar negeri yang bernama TINI SUHARTINI, DIAN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYANI dan KOKOM KOMARIAH yang pada saat itu duduk di ruang tamu ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB oleh Muhammad Ibrahim memberikan 3(tiga) tiket untuk Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH yang akan diberangkatkan tersebut dan 2(dua) tiket untuk Terdakwa PP Jakarta – Batam dan uang saku sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat City Link menuju Batam dan sekira pukul 13.45 WIB pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH keluar dari pesawat dan pada saat berada di pintu kedatangan Bandara Hang Nadim sewaktu hendak menunggu Taxi yang hendak menemui yang bernama EKA, Terdakwa bersama dengan Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polresta Barelang ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TINI SUHARTINI, Saksi DIAN WIDAYANI dan Saksi KOKOM KOMARIAH adalah merupakan calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Pembantu Rumah Tangga ;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi atau mengangkut atau menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah selaku orang perseorangan dan bukan merupakan perusahaan yang memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas yang memiliki Surat lin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga tidak berhak untuk menempatkan seorang warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor :39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja diluar negri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang yang atas perbuatannya nya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **NIZAR BIN ZAIN** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja diluar negri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan Calon TKI/TKI adalah kegiatan untuk mempertemukan Calon TKI/TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan (Vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar Negeri) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar Negeri) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Vide Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **“Dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”** adalah larangan untuk melakukan kegiatan mempertemukan Calon TKI/TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan mempertemukan Calon TKI/TKI sesuai



bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan, Terdakwa belum memberangkatkan TKI, ketika hendak menuju Taxi, Terdakwa dan Calon Tki ditangkap oleh Petugs Kepolisian ;

Bahwa ternyata, Terdakwa adalah orang perseorangan yang tidak memiliki badan hukum yang memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri ;

Bahwa ternyata pula, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mempertemukan Calon TKI/TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sehingga unsur **“Dilarang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja diluar negeri” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya agar ia tidak lagi mudah terpengaruh untuk mengikuti kehendak orang lain yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan Tuntutan Penuntut Umum atau dengan minimal pemidanaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, hal itu akan mencederai perasaan keadilan Terdakwa, sehingga lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian perkara ini, maka statusnya akan ditetapkan selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR BIN ZAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan () bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor an. KOKOM KOMARIAH Binti WASSIR AJAN ;
Dikembalikan kepada Saksi KOKOM KOMARIAH Binti WASSIR AJAN ;
 - 1 (satu) buah buku paspor an. TINI SUHARTINI Binti SUPARNA IDIN ;
Dikembalikan kepada Saksi TINI SUHARTINI Binti SUPARNA IDIN ;
 - 1 (satu) buah buku Paspor an. DIAN WIDAYANI Binti JAMIR AIRIN ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi DIAN WIDAYANI Binti JAMIR AIRIN ;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Citilink an. NIZAR ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2017**, oleh kami, **MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **YONA LAMEROSSA KETAREN, S.H..M.H., ROZZA EL AFRINA, S.H..KN.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **RUMONDANG MANURUNG, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONA LAMEROSSA K., S.H..M.H.

MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH.

ROZZA EL AFRINA, S.H..KN.M.H.

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH.